

CV. SEEKER REVOLUTION ORGANIZER

Sekretariat Pusat : RT 07/RW 02 Desa Salem, Kec. Salem, Kab.Brebes, Jawa Tengah 52275.

Sekretariat Seeker Learning Center : 83 Building, Office no.10 lantai 3. Jl. Paseban No. 83

Contact Person : 0822-2194-7282 / 0858-8006-2213

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 402/SK/IM/V/2026

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR SEEKER LEARNING CENTER

Menimbang	:	a	Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Seeker Learning Center serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
		b	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Seeker Learning Center;
		c	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana adanya perubahan pengurus di periode 2025, maka terbentuklah kepengurusan baru di tahun 2026.
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		2	Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		3	Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		5	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
		6	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
			MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU	:		Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Seeker Learning Center dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

		Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Seeker Learning Center No. 201/HR/EM/II/2025 tentang tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Seeker Learning Center ;
KEDUA	:	<p>Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Seeker Learning Center dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan. b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant. g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
KETIGA		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Mei 2026
Direktur Utama



Vienkan Bahreyis Khotazan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : **402/SK/IM/V/2026**

Tentang : Pengantian Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Seeker Learning Center

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
SEEKER LEARNING CENTER**

PENGURUS LAMA		
No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Vienkan Bahreyis Khotazan	Ketua
2.	Nunung Nuraini	Manajer
3.	Ida Faridatul Rohmah	Bidang program
4.	Diding Ruswandi	Bidang pendanaan
5.	Vireyna Anisa Hanandia	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Annisa Ayu Prasanti	Bidang komersialisasi produk
PENGURUS BARU		
No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Vienkan Bahreyis Khotazan	Ketua
2.	Via Sofi Hilmiati	Manajer
3.	Vireyna Anisa Hanandia	Bidang program
4.	Ida Faridatul Rohmah	Bidang pendanaan
5.	Teguh Ananda	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Abdan Qausaini	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Mei 2026

Direktur Utama



Vienkan Bahreyis Khotazan